



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486188, 486733, Fax. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911

E-mail : info@upnyk.ac.id. Home Page : http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1844/UN62/KP/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN,
PEMBELAJARAN, DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Ketua Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode Tahun 2018 – 2022;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PEMBELAJARAN, DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2020, memberhentikan dari tugas tambahan kepada dosen tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini:

Nama : Dr. MEILAN SUGIARTO, S.Sos, M.Si
NIK : 2 7005 96 0061 1
Pangkat/Gol: Pembina – IV/a
Jab. Fung. : Lektor Kepala
Jab. Lama : Ketua Lembaga Pengembangan,
Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Jab. Baru : Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 April 2020. memberikan tugas tambahan kepada :
- Nama : PARTOYO, SP, MP, Ph.D
NIK : 2 7004 95 0007 1
Pangkat/Gol: Pembina – IV/a
Jab. Fung. : Lektor Kepala
Jab. Lama : Dekan Fakultas Pertanian
Jab. Baru : Ketua Lembaga Pengembangan,
Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- KETIGA** : kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Ketua Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selama 4 (empat) tahun.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2020
REKTOR

MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP196212191988031001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
4. Wakil Rektor di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta
5. Dekan di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta
6. Ketua Lembaga di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta
7. Kepala Biro di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta
8. Kepala UPT di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta
9. Kepala Bagian Keuangan Biro UK UPN “Veteran” Yogyakarta
10. Kepala Bagian UHTL dan BMN Biro UK UPN “Veteran” Yogyakarta
11. Kepala Bagian Kepegawaian Biro UK UPN “Veteran” Yogyakarta
12. Yang bersangkutan